



**BAPAS
PEKANBARU**

Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru

Jl. Chandra Dimuka No. 1 28294 076165322

bapaspku.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat
Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

RIAU / Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru

Pendampingan di persidangan (ajudikasi)

No. SK :

Persyaratan

1. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien Anak mengikuti jalannya persidangan
2. Klien Anak memberikan keterangan yang sejujurnya kepada pihak terkait

Waktu Penyelesaian

85 Menit

Jangka waktu penyelesaian pendampingan di persidangan (ajudikasi) yaitu 85 menit dengan rincian waktu sebagai berikut:

1. Menerima surat pemberitahuan waktu pelaksanaan sidang dari kejaksaan negeri (5 menit)
2. Menerima surat tugas dari kepala bapas (5 menit)
3. Melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan jaksa yang menangani perkara klien (5 menit)
4. Mendatangi kantor pengadilan negeri tempat klien disidangkan
5. Memeriksa surat tugas kepada hakim (5 menit)
6. Meminta tanda tangan pejabat berwenang dan stempel pengadilan negeri pada surat tugas PK (5 menit)
7. Menemui JPU/Hakim untuk memastikan pelaksanaan sidang (10 menit)
8. Menemui anak dan orang tua/Wali untuk memberikan penguatan mental dalam menghadapi persidangan (15 menit)
9. Memasuki ruang sidang bersama anak dan orang tua / wali (5 menit)
10. Membacakan hasil litmas sesuai tata cara persidangan
11. Mengikuti jalannya persidangan dan terlibat aktif dalam pelaksanaan sidang
12. Membuat laporan pelaksanaan pendampingan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



BAPAS PEKANBARU

Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

Jl. Chandra Dimuka No. 1 28294 076165322

baspku.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat
Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
RIAU / Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

Produk Pelayanan

1. Terlaksananya pendampingan di persidangan

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas (website baspku.com)
2. Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
3. Pejabat yang terkait dengan pelayananan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan